

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 612-614
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12207492)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12207492>

Tren Busana Muslim dalam Perspektif Hukum Islam

Nur Fitri Rahmadani^{1*}, Muhammad Shuhufi², Fatimah Halim³

¹²³universitas Islam Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹fitram2000@gmail.com, ²muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id, ³fatimahhalim6@gmail.com

Abstrak

Tren busana muslim telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa decade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan identitas Islam dan pengaruh globalisasi. Artikel ini mengkaji tren busana muslim dari perspektif hukum Islam dengan focus pada prinsip-prinsip Syariah yang mengatur pakaian serta bagaimana tren terbaru mencerminkan atau menentang norma-norma tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis literatur dari buku, jurnal dan sumber-sumber teroercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Syariah, dinamika social dan budaya mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam dalam busana muslim.

Kata Kunci: *Busana Muslim, Hukum Islam, Tren Mode.*

Abstract

Muslim fashion trends have experienced significant changes in the last few decades, along with increasing awareness of Islamic identity and the influence of globalization. This article examines Muslim fashion trends from the perspective of Islamic law with a focus on the Sharia principles governing clothing and how the latest trends reflect or challenge these norms. This research uses a qualitative method by using literary analysis from books, journals and other reliable sources. The research results show that despite efforts to adhere to Sharia principles, social and cultural dynamics influence the interpretation and application of Islamic law in Muslim clothing.

Keywords: *Muslim Clothing, Islamic Law, Fashion Trends*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 10 June 2024

Accepted date: 18 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, busana muslim telah berkembang pesat baik dalam desain maupun penerimaan masyarakat global. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika mode internasional tetapi juga oleh peningkatan kesadaran dan kebanggaan akan identitas Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tren busana muslim dalam konteks hukum Islam, mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Syariah diterapkan dan bagaimana tren terbaru berinteraksi dengan norma-norma.

1. Prinsip-prinsip Syariah dalam berbusana

Hukum Islam menetapkan beberapa prinsip dasar terkait pakaian, diantaranya adalah menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, serta tidak menampilkan kesombongan berlebihan. Aurat bagi wanita umumnya mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, sementara bagi pria aurat adalah dari pusar hingga lutut.¹

2. Dinamika sosial dan budaya

Globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap budaya berpakaian di seluruh dunia, termasuk dinegara-negara mayoritas muslim. Pengaruh ini terlihat dalam adopsi elemen-elemen mode barat yang dikombinasikan dengan pakaian tradisional islami.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan publikasi online yang kredibel. Analisis dilakukan dengan mengkaji konten literatur dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Syariah.

¹ Abdul Hamid Wahid. Islamic Dress Code for Women. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011

² Siti Jannah Zulaikha. Busana Muslim Modern dan Etika Berpakaian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Busana dalam Islam

Dalam Islam, konsep dasar berpakaian diatur oleh syariat yang bertujuan untuk menjaga kesopanan dan kehormatan individu.³ Beberapa prinsip utama dalam berpakaian menurut hukum Islam antara lain:

1. Menutup aurat: aurat bagi pria adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. (Al-Qur'an, Surah An-Nur: 31 dan Surah Al-Ahzab:59).
2. Tidak menyerupai lawan jenis: Islam melarang umatnya untuk berpakaian menyerupai lawan jenis. (hadis Riwayat Abu daud dan Ahmad).
3. Tidak menyolok atau berlebihan : pakaian tidak boleh berlebihan atau menarik perhatian yang berlebihan. (al-qur'an Surah Al-A'raf:31)
4. Tidak transparan dan Ketat: pakaian harus longgar dan tidak transparan sehingga tidak menonjolkan bentuk tubuh. (hadis Riwayat Muslim).

Perkembangan tren Busana Muslim

1. evolusi tren busana muslim: tren busana muslim telah berevolusi dari pakaian tradisional seperti abaya dan jilbab menjadi lebih beragam dan fashionable, termasuk pengguna hijab modern, gamis dengan desain kontemporer dan berbagai aksesoris yang menarik.⁴
2. Modernisasi fashion : pengaruh globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam desain busana muslim desainer busana muslim Kini lebih kreatif dalam menciptakan pakaian yang tidak hanya memenuhi syariat Islam tetapi juga mengikuti trend fashion modern.⁵
3. Industry mode muslim: munculnya industri mode muslim sebagai sektor penting dalam industri fashion global. Berbagai pameran dan pekan mode busana muslim diadakan diberbagai daerah termasuk Indonesia, turki, dan uni emirate arab.⁶
4. Pengaruh media social: media social berperan besar dalam menyebarkan tren busana muslim. Influencer dan selebriti muslim seringkali menjadi panutan dalam berpakaian yang syar'i namun tetap modis.⁷

Perspektif Hukum Islam Terhadap tren busana muslim

1. Kesesuaian dengan syariat : Meskipun tren busana muslim terus berkembang, penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam. Busana yang menutup aurat, tidak ketat dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi.⁸
2. Fatwa ulama: peran ulama dalam mengeluarkan fatwa tentang busana muslim modern sangat penting untuk memberikan paduan kepada umat. Fatwa-fatwa ini biasanya didasarkan pada ijtihad yang mempertimbangkan konteks social dan budaya setempat.⁹
3. Pengaruh globalisasi: Globalisasi telah memperkenalkan berbagai inovasi dalam busana muslim, seperti penggunaan bahan-bahan modern dan teknologi dalam produksi pakaian. Selain itu, mediasosial memainkan peran besar dalam menyebarkan tren busana muslim global dan mempengaruhi persepsi dan praktik berpakaian kalangan muslim.¹⁰
4. Adopsi budaya lokal: islam memperbolehkan adopsi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, variasi busana muslim diberbagai negara dapat berbeda, namun tetap dalam koridor yang diizinkan oleh hukum Islam.¹¹

SIMPULAN

Tren busana muslim terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya global. Meskipun ada upaya untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Syariah, interpretasi dan penerapan hukum Islam dalam konteks busana sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial. Dalam perspektif

³ Abdul Fatah Nurdin. Busana Muslimah: Panduan Berpakaian Sesuai Syariat. Jakarta: Gema Insani Press, 2007

⁴ Hidayat, Syamsul. Mode Busana Muslim dan Pandangan Syariah. Bandung: Mizan, 2010.

⁵ Simona Sarge Raineck. Jurnal :Globalization and Fashion: The Case Of Islamic Clothing"

⁶ Emma Tarlo dan Annelies Moors " Islamic Fashion and anti-fashion New Perspectives from europe and north America".

⁷ M. Quraish shihab. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2000

⁸ Syekh wahbah az-zuhaili, "fikih al-mar'ah". Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

⁹ Yusuf Al-qardawi "Fatwa-fatwa kontemporer". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

¹⁰ Zuhair Muhibbin. Pakaian dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

¹¹ Taqiuddin an-Nabhani. Sistem Pergaulan dalam Islam. Jakarta: HTI Press, 2002.

hukum Islam, busana muslim harus tetap memenuhi prinsip dasar seperti menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, dan tidak berlebihan. Fatwa ulama dan adaptasi budaya lokal memainkan peran penting dalam menavigasi perkembangan tren busana muslim agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana tren-tren ini akan berkembang dan bagaimana hukum Islam akan beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini.

REFERENSI

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Jakarta: HTI Press, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Mar'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Hamid, Abdul Wahid. *Islamic Dress Code for Women*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Hidayat, Syamsul. *Mode Busana Muslim dan Pandangan Syariah*. Bandung: Mizan, 2010.
- Jannah, Siti Zulaikha. *Busana Muslim Modern dan Etika Berpakaian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Kementrian agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia)
- Muhibbin, Zuhair. *Pakaian dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nurdin, Abdul Fatah. *Busana Muslimah: Panduan Berpakaian Sesuai Syariat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Sarge, Simona Raineche. *Jurnal : Globalization and Fashion: The Case Of Islamic Clothing*".
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Tarlo, Emma, dan Annelies Moors. *Islamic Fashion and Anti-Fashion: New Perspectives from Europe and North America*. Bloomsbury Academic, 2013.